



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : IBNU NUR FAUZI BIN SAMSUDI.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 25 tahun/28 Juli 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : di Dusun Siten Kanutan RT. 009 Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendri Handal Ffigita, S.H. advokat pada yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "LBH SULTAN AGUNG" yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 23, Dusun Serayu, RT. 01, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl. tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU NUR FAUZI bin SAMSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBNU NUR FAUZI bin SAMSUDI selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledooi dan permohonan dalam suratnya tertanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya:

a. Pembelaan:

- bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tidak tepat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Terdakwa digeledah, hanya ditemukan 4 (empat) tablet pil atau sedikit dan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri untuk dooping bekerja;
- bahwa terdakwa juga mengkonsumsi obat sejenis yang diperoleh berdasarkan resep dokter;
- bahwa barang bukti psikotropika tersebut hasil barter Terdakwa dengan saksi Feriyanto dan baru sekali Terdakwa lakukan;

b. Permohonan:

Agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya atau setidaknya seadil-adilnya dengan alasan:

- Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk doping bekerja;
- Terdakwa dari keluarga tidak mampu, jika dipidana lama maka keluarganya akan mengalami kesulitan ekonomi karena Terdakwa sering membantu keuangan keluarga;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;

Bahwa atas pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan-nya dan demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum-nya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBNU NUR FAUZI bin SAMSUDI pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di Dusun Siten Kanutan Rt.009, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 16.30 Wib, saksi FERIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Siten Kanutan Rt.009, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi FERIYANTO untuk masuk ke kamar terdakwa dan saat itu saksi FERIYANTO menyerahkan 4 tablet calmlet alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild karena sebelumnya terdakwa pernah memberikan 4 tablet calmlet alprazolam 0,5 mg kepada saksi FERIYANTO, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib saksi ANGGIT WICAKSONO, S.H. dan saksi ACHMAD ARIF P. S.H. masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Bantul mendatangi rumah terdakwa dan saat itu sedang ramai kumpul anak muda yang mencurigakan karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siten Kanutan Rt.009, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sering ada peredaran obat-obat terlarang dan saat itu saksi ANGGIT WICAKSONO, S.H. dan saksi ACHMAD ARIF P. S.H. kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 4 tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang ada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada di atas kasur lantai dalam kamar tidur dan diakui sebagai milik terdakwa dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan terkait kepemilikan obat tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/00099 tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. INDI HIMMA KHAIRANI, dkk selaku Manajer Teknik Laboratorium Penguji Narkotika dan Psikitropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta menyimpulkan bahwa 4 tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1 mg alprazolam adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU R.I. No. 05 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum-nya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi-saksi

1. Saksi Feriyanto Bin Walijo (24 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan mengenal Terdakwa sejak duduk di bangku Sekolah Dasar;
- berawal dari Hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 17.00 WIB saksi main ke rumah Terdakwa di Dusun Siten Kanutan, RT. 009, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul,, kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, lalu saksi memberi Terdakwa 4 (empat) tablet Calmlet Alprazolam 0,5 mg, kemudian saksi pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 16.30 WIB saksi main lagi kerumah Terdakwa, kemudian saksi diajak masuk ke kamar Terdakwa kemudian ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian Sdr.Elvis datang, lalu Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Zypraz kepada Sdr.Elvis, dan saksi juga diberi 2 (dua) butir obat butir obat Zypraz yang kemudian saksi masukkan di dalam bungkus rokok sampoerna dan kemudian saksi simpan di kantong celana
- bahwa saat kumpul-kumpul di kamar dalam rumah Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang, lalu datang anggota polisi berjumlah dan melakukan pemeriksaan dan didapati 2 (dua) tablet Zypras Aprazolam di dalam bungkus rokok Sampoerna di dalam kantong celana saksi Ferbiyanto, kemudian di atas kasur ada 4 (empat) butir milik Terdakwa. Kemudian 3 (tiga) orang dari enam orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi Feriyanto dan Sdr. Elvis diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- bahwa saksi memperoleh obat tersebut dari berobat di dokter Budi Santoso dan saksi mempunyai kartu berobat untuk mengambil resep dari dokter tersebut;
- bahwa setahu saksi obat yang dimiliki Terdakwa Calmlet Aprazolam 1 mg sementara yang saksi punya Calmlet Aprazolam 0.5 mg namun kegunaanya atau kandungannya katanya sama untuk menenangkan orang yang depresi;
- bahwa Terdakwa memperoleh obat yang diberikan ke saksi dari hasil berobat ke dokter juga;
- bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi. adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anggit Wicaksono, S.H. (37 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi Polres Bantul;
- bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sore hari sewaktu teman saksi sedang piket dapat informasi dari masyarakat bahwa ada pemakaian obat terlarang di Dusun Siten Kanutan, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, kebetulan lokasi tersebut satu kelurahan dengan tempat tinggal saksi, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan suatu tempat yaitu di RT.009, kemudian saksi dan tim melihat ada orang kumpul-kumpul di kamar dalam rumah Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang, lalu saksi dan tim ke lokasi dan melakukan pemeriksaan dan didapati 2 (dua) tablet Zypras Aprazolam di dalam bungkus rokok Sampoerna di dalam kantong celana saksi Ferbiyanto, kemudian di atas kasur ada 4 (empat) butir dan diakui milik Terdakwa. Kemudian 3 (tiga) orang dari enam orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi Feriyanto dan Sdr. Elvis diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi. adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402082807970001 atas nama Ibnu Nur Fauzi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/00099 tertanggal 7 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diperoleh hasil pemeriksaan:

- barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet^R yang disita dari tersangka Ibnu Nur Fauzi Bin Samsudi dengan No.B/102/XII/2022/Satresnarkoba positif mengandung alprazolam yaitu Psikotropika golongan IV;

C. Barang Bukti

1. 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild; dan
3. 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Elvis Ibnu Hajar Bin Sohari datang ke rumah Terdakwa di Dusun Siten Kanutan, RT. 009, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Kemudian Terdakwa memberikan 9 (sembilan) butir pil Zypraz Alprazolam 1 mg kepada Elvis Ibnu Hajar Bin Sohari. Tidak lama kemudian datang saksi Feriyanto. Selanjutnya Elvis Ibnu Hajar menawari saksi Feriyanto tablet Zypraz Alprazolam 1 mg pemberian Terdakwa dengan berkata "mau coba ini tidak?" dan dijawab saksi Feriyanto "mau", lalu Elvis Ibnu Hajar memberi saksi Feriyanto 2 (dua) butir tablet Zypraz Alprazolam 1 mg. Kemudian saksi Feriyanto memberikan 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa. Kemudian 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saat sedang ngobrol-ngobrol di kamar datang anggota polisi Polres Bantul dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) tablet Zypraz Alprazolam 1 mg yang disimpan di saku celana saksi Feriyanto, kemudian di Kasur terdapat 4 (empat) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Feriyanto dan Elvis Ibnu Hajar ditangkap;

- bahwa hari sebelumnya Terdakwa ada memberi saksi Feriyanto 4 (empat) tablet Alprazolam 0,5 mg;
- bahwa pil yang diberikan oleh saksi Feriyanto kepada Terdakwa adalah pil hasil periksa ke dokter Budi Santoso yaitu seorang dokter penyakit jiwa, beralamat di Jalan Parangtritis, dan pil yang Terdakwa berikan kepada Elvis Ibnu Hajar juga diperoleh dari berobat di dokter Soewadi;
- bahwa Terdakwa, saksi Feriyanto dan Elvis Ibnu Hajar sudah biasa melakukan barter obat sejenis Alprazolam, tidak melakukan transaksi dengan sejumlah uang;
- bahwa saksi Feriyanto bekerja sebagai satpam di Universitas Gajah Mada, terkadang juga menjadi buruh bangunan;
- bahwa saksi Feriyanto berobat karena mengalami depresi karena ditinggal menikah oleh pacarnya, sedang Terdakwa mengalami depresi karena hidup serba kekurangan;
- bahwa Terdakwa sudah biasa mengonsumsi obat-obatan jenis Alprazolam kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi. adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402082807970001 atas nama Ibnu Nur Fauzi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Ibnu Nur Fauzi Bin Samsudi yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



- bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Elvis Ibnu Hajar Bin Sohari datang ke rumah Terdakwa di Dusun Siten Kanutan, RT. 009, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Kemudian Terdakwa memberikan 9 (sembilan) butir pil Zypraz Alprazolam 1 mg kepada Elvis Ibnu Hajar Bin Sohari. Tidak lama kemudian datang saksi Feriyanto. Selanjutnya Elvis Ibnu Hajar menawarkan saksi Feriyanto tablet Zypraz Alprazolam 1 mg pemberian Terdakwa dengan berkata “mau coba ini tidak?” dan dijawab saksi Feriyanto “mau”, lalu Elvis Ibnu Hajar memberi saksi Feriyanto 2 (dua) butir tablet Zypraz Alprazolam 1 mg. Kemudian saksi Feriyanto memberikan 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa. Kemudian 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saat sedang ngobrol-ngobrol di kamar datang anggota polisi Polres Bantul dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) tablet Zypraz Alprazolam 1 mg yang disimpan di saku celana saksi Feriyanto, kemudian di Kasur terdapat 4 (empat) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Feriyanto dan Elvis Ibnu Hajar ditangkap;
- bahwa hari sebelumnya Terdakwa ada memberi saksi Feriyanto 4 (empat) tablet Alprazolam 0,5 mg;
- bahwa pil yang diberikan oleh saksi Feriyanto kepada Terdakwa adalah pil hasil pemeriksaan ke dokter Budi Santoso yaitu seorang dokter penyakit jiwa, beralamat di Jalan Parangtritis, dan pil yang Terdakwa berikan kepada Elvis Ibnu Hajar juga diperoleh dari berobat di dokter Soewadi;
- bahwa Terdakwa, saksi Feriyanto dan Elvis Ibnu Hajar sudah biasa melakukan barter obat sejenis Alprazolam, tidak melakukan transaksi dengan sejumlah uang;
- bahwa saksi Feriyanto bekerja sebagai satpam di Universitas Gajah Mada, terkadang juga menjadi buruh bangunan;
- bahwa saksi Feriyanto berobat karena mengalami depresi karena ditinggal menikah oleh pacarnya, sedang Terdakwa mengalami depresi karena hidup serba kekurangan;
- bahwa Terdakwa sudah biasa mengonsumsi obat-obatan jenis Alprazolam kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg adalah milik Terdakwa dan terbukti adalah psikotropika golongan IV;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi. adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan milik saksi Ibnu Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa; dan
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa baru pulang kerja, Elvis Ibnu Hajar Bin Sohari datang ke rumah Terdakwa di Dusun Siten Kanutan, RT. 009, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Kemudian Terdakwa memberikan 9 (sembilan)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



butir pil Zypraz Alprazolam 1 mg kepada Elvis Ibnu Hajar Bin Sohari. Tidak lama kemudian datang saksi Feriyanto. Selanjutnya Elvis Ibnu Hajar menawari saksi Feriyanto tablet Zypraz Alprazolam 1 mg pemberian Terdakwa dengan berkata “mau coba ini tidak?” dan dijawab saksi Feriyanto “mau”, lalu Elvis Ibnu Hajar memberi saksi Feriyanto 2 (dua) butir tablet Zypraz Alprazolam 1 mg. Kemudian saksi Feriyanto memberikan 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa. Kemudian 4 (empat) butir Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saat sedang ngobrol-ngobrol di kamar datang anggota polisi Polres Bantul dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) tablet Zypraz Alprazolam 1 mg yang disimpan di saku celana saksi Feriyanto, kemudian di Kasur terdapat 4 (empat) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Feriyanto dan Elvis Ibnu Hajar ditangkap;
- bahwa hari sebelumnya Terdakwa ada memberi saksi Feriyanto 4 (empat) tablet Alprazolam 0,5 mg;
- bahwa pil yang diberikan oleh saksi Feriyanto kepada Terdakwa adalah pil hasil periksa ke dokter Budi Santoso yaitu seorang dokter penyakit jiwa, beralamat di Jalan Parangtritis, dan pil yang Terdakwa berikan kepada Elvis Ibnu Hajar juga diperoleh dari berobat di dokter Soewadi;
- bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg adalah milik Terdakwa dan terbukti adalah psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki psikotropika, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402082807970001 atas nama Ibnu Nur Fauzi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,



diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Ibnu Nur Fauzi Bin Samsudi yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana disebut dalam dakwaan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam



pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika dan menjaga ketahanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg terbukti adalah psikotropika yang dimiliki secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild terbukti adalah alat menyimpan psikotropika atau untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi terbukti disalah gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU NUR FAUZI BIN SAMSUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tablet dalam kemasan bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild; dan
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas an. Ibnu Nur Fauzi;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Luk Luk Rofiqul Huda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum-nya;

Hakim-hakim anggota,
ttd

Hakim ketua,
ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera pengganti,
ttd

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btl.